

**PENGALIHAN SEBAGIAN GAJI TENAGA PENDIDIK SEBAGAI VOUCHER
BELANJA DI SAKINAH MART PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)**

Ahmad Taufan

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
ahmadtaufan02@gmail.com

Ahmad Rifai

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
ahmadrifai@stishid.ac.id

Abstract

In the ijarah transaction (wages) there are conditions that must be met, including the willingness between the two parties (*mu'jir* and *musta'jir*). However, in the case of this study, the researcher found several respondents who objected or were not willing when their salaries had to be transferred. After the researchers studied this case, the researcher concluded that the root of the problem so that the educators objected was due to the uneven notification of transfers to educators and the high cost of some goods at Sakinah Mart.

Abstrak

Dalam transaksi ijarah (upah-mengupah) memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, diantaranya ialah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*). Namun dalam kasus penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa responden yang merasa keberatan atau tidak rela saat gajinya harus dialihkan, setelah peneliti mendalami kasus ini peneliti berkesimpulan bahwa akar masalahnya sehingga para tenaga pendidik merasa keberatan disebabkan tidak meratanya pemberitahuan mengenai pengalihan terhadap para tenaga pendidik dan mahalannya sebagian barang-barang di Sakinah Mart.

Keywords: *ritel, harga, minimarket*

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, seseorang dengan yang seseorang lainnya saling membutuhkan. Cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan bermuamalah. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia dalam masalah harta yang meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain. Menurut hukum Islam dalam muamalah hukum asalnya adalah dibolehkan sampai ada keterangan yang jelas bahwa muamalah yang dilakukan tersebut diharamkan oleh syariat.¹

Di antara jenis muamalah yang mudah kita temui adalah sewa-menyewa atau ijarah. Akad sewa-menyewa dapat dikatakan sebagai akad penggunaan manfaat

¹ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *Syar'ie* 3, No.2 (Agustus 2020), h.172

dalam kurun waktu tertentu serta dengan ongkos tertentu.²

Dasar kebolehan ijarah terdapat dalam Q.S at-Talaq [65] : 6

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

ayat tersebut memberikan penjelasan tentang status ijarah yang legal secara hukum Islam dan juga menjelaskan tentang ujah yang merupakan salah satu rukun ijarah. Dalam Islam, upah haruslah dipenuhi dengan cara yang patut, layak, serta tidak boleh merugikan kepentingan pihak mana pun.³ Oleh sebab itu, tidaklah sah ijarah dengan ujah tidak jelas sehingga berakibat cacatnya transaksi, maksudnya ialah setiap hal yang dapat merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur saling rida antara pihak yang berakad, padahal kerelaan merupakan syarat sah yang harus terpenuhi dalam akad ijarah.⁴

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa ujah dapat dilakukan secara tunai, bertahap, dan tangguh. berdasarkan kesepakatan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik nominal, persentase tertentu, atau formula yang disepakati oleh para pihak yang berakad.⁵

Yayasan Ponpes Hidayatullah Balikpapan merupakan pesantren yang memiliki ciri yang berbeda dengan ponpes lainnya, dan memfokuskan gerakannya pada tarbiah dan dakwah. Adapun unsur yang tergabung di dalamnya adalah ketua yayasan, pembina, pengawas, pembimbing, pengurus harian, tenaga pendidik, santri, dan lain-lain.

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke berbagai semua negara. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu.⁶ Kondisi ini berdampak negatif terhadap perekonomian secara menyeluruh. IMF mencatat bahwa secara umum perekonomian telah jatuh ke dalam jurang

² Musthafa Murad, *Minhaj al-Mu'min*, trans. Irwan Raihan (Solo: Pustaka Arafah, 2011), Cet. Ke-1, h.428

³ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197

⁴ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 106

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, h.6

⁶ Abdalia Khoirutun Nisa, et-al., *Scarcity Akibat Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, (Bandung: Mujahid Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 127

krisis setelah 95% negara-negara di dunia diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.⁷ Menurut Ekonomi INDEF Eko Listyanto sebagaimana dilansir dari cnnekonomi.com mengatakan bahwa, Pandemi Covid 19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, menurutnya diantara dampak-dampak itu ialah dunia usaha merugi, tingkat pengangguran meningkat, PHK terjadi dimana-mana, bahkan jumlah orang miskin kian bertambah.⁸

Dalam situasi wabah yang kian merebak membuat perubahan drastis pada sektor perekonomian, bahkan terdapat pelemahan ekonomi yang begitu signifikan. Tidak terkecuali perekonomian di Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang mengancam amal-amal usaha seperti Sakinah Mart. Sebuah realitas yang terjadi di tengah Pandemi Covid-19, Yayasan Pondok Pesantren `Hidayatullah Balikpapan membuat sebuah kebijakan pengalihan atas sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart, menurut HR (dosen) mengatakan ia keberatan mengenai kebijakan pengalihan sebagian gaji ini yang kemudian dijadikan voucher belanja di Sakinah Mart, sementara barang-barang di Sakinah Mart cenderung mahal.⁹

B. Kajian Literatur

1. Pengertian Ijarah

Secara bahasa akad ijarah ialah suatu imbalan pekerjaan atau manfaat tertentu.¹⁰ Adapun secara terminologi, Ijarah ialah suatu akad atau transaksi jasa atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu.¹¹

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah bahwasanya "Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri."¹² Berarti transaksi ijarah hanya berakibat pada perpindahan hak guna, tidak pada kepemilikan.

2. Landasan Hukum

⁷Redaksi WE Online, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia", wartaekonomi.co.id, diakses pada hari Kamis 29 Oktober 2020 Pukul 16.08 WITA

⁸ Bisma Septalisma, "Dampak Resesi Corona Mengalir ke Berbagai Sektor", cnnindonesia.com, diakses pada hari Kamis 29 Oktober 2020 Pukul 16.23 WITA

⁹ HR, Wawancara Pribadi di Masjid Ar-Riyadh, 15 September 2020

¹⁰ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.227.

¹¹ Abdul Rahim Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.227

¹² Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 "Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah", Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

Dalam Q.S al-Qasas [28] : 26-27 disebutkan,

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Pada ayat tersebut salah satu putri Nabi Ayyub meminta ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa karena menurutnya Nabi Musa adalah seorang pemuda yang kuat dan dapat dipercaya. Sedangkan dalam hadis terdapat riwayat Abu Naim dari Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah,

"حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغُطْرَيْفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»" ¹³

"Telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad al-Gitrifi, telah menjelaskan Mahmud al-Wasitiy, telah menjelaskan Wahb ibn Baqiyyah, telah menjelaskan Khalid, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abu Said al-Khudri, dari Abu Hurairah, mereka berdua berkata: Rasulullah saw bersabda barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".

Seluruh ulama telah ber-*ijma'* tentang disyariatkannya transaksi ijarah dengan berdasarkan beberapa dalil dari al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* para ulama.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ijarah memiliki empat rukun.¹⁵ Yaitu; dua pihak yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab dan kabul *Ujrah* (upah/uang sewa) dan manfaat.¹⁶ Syarat ijarah terbagi menjadi empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat berlangsungnya akad, syarat sah, dan syarat lazim.

¹³ Abu Na'im, *Musnad al-Imam Abi Hanifah Riwayah Abi Na'im*, (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1995), h.89

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.117

¹⁵ *Ibid*, h.118

¹⁶ Mustofa Ahmad az-Zarqo, *al-Fiqhu al-Islami Fi Sawbihi al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967), h.312

Syarat *in'iqad* atau syarat yang berkenaan dengan pelaku akad. Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyatakan, "bahwa disyaratkan telah berakal dan balig." Dengan demikian, tatkala seseorang yang belum balig atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, ketika ia menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka menurut mereka (ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*) transaksi ijarahnya tidak sah.¹⁷ Namun, ulama *Mālikiyah* berpendapat bahwasanya mencapai usia *mumayyīz* adalah syarat dalam jual-beli dan ijarah, sedangkan balig merupakan syarat berlakunya (*syarat al-nafadz*). Jika ada anak yang mencapai usia *mumayyīz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada keridaan (kerelaan) orang yang menjadi walinya.¹⁸

Syarat *an-nafaz* atau syarat berlakunya akad ijarah ialah adanya hak penguasaan atau kepemilikan (*al-wilāyah*). Akad ijarah yang dikerjakan oleh seorang *fudhuli* (membelanjakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya) maka digantungkan (*mauquf*) pada pembenaran dari pemilik sebagaimana halnya berlaku dalam akad jual-beli,¹⁹ jika pemilik harta setuju atau rida maka akadnya sah, namun jika tidak rida maka akadnya batal.

Syarat keabsahan akad ijarah (sewa menyewa) sangat berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, upah, tempat dan akad itu sendiri. Diantara syarat keabsahan akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Ma'qud alaihi diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan.
- b. Keridaan mu'jir dan musta'jir sebagai pihak yang melakukan akad.
- c. Selayaknya objek akad dapat diserahterimakan baik secara hakiki (nyata) maupun *syara'*.
- d. Selayaknya manfaat ijarah tersebut dibolehkan manfaat yang boleh secara syariat.²⁰

Terdapat dua Syarat kelaziman dalam akad ijarah yaitu :

- a. *Ma'qud 'alaihi* (barang sewa) terhindar dari kecacatan. Jika memiliki kecacatan, maka penyewa bisa memilih antara melanjutkan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz V, h.389

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, h.389-390

²⁰ *Ibid*, h.390-396

- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru menyebabkan kemudharatan bagi yang berakad.²¹

4. Macam-Macam Ijarah

Ijarah memiliki dua macam, yaitu *Ijarah 'ala al-'amal* (ijarah atas jasa atau pekerjaan atau biasa disebut dengan upah-mengupah). Kedua, *Ijarah 'ala al-manafi'* yaitu ijarah yang objeknya manfaat atas barang, misalnya menyewakan laptop, kendaraan, dll.²²

5. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah akan berakhir apabila :

- a. Ijarah berakhir jika barang sewa tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan sewa, karena rusak atau yang lainnya.
- b. Masa sewa telah habis.
- c. Menurut ulama *Hanafiyyah*, bahwa wafatnya salah seorang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan.
- d. Menurut ulama *Hanafiyyah*, uzur pihak yang berakad menandakan berakhirnya ijarah.

"Ketika ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena memiliki utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang bisa membatalkan akad ijarah menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh *mufliis* dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sebuah sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu berpindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad tersebut hilang, seperti dilanda banjir dan kebakaran."²³

C. Pembahasan

1. Deskripsi Kasus

Wawancara secara langsung terhadap enam responden yang telah peneliti lakukan menunjukkan, bahwa responden kunci (SS) dari pengurus harian yayasan menyatakan bahwa berawal lahirnya kebijakan ini dari laporan bidang EKUIN mengenai turunnya omzet Sakinah Mart dari 10 juta

²¹ Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Cet. Ke-3, h.129-130

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), Cet. Ke-1, h. 85-86.

²³ Wahbah az-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989), Juz V, h.429-43`1.

perhari menjadi 4 juta perhari yang dapat menyebabkan terancamnya amal usaha tersebut jika tidak segera dicarikan solusi yang kemudian SS memberikan masukan dengan dialihkannya sebagian gaji tenaga pendidik untuk menutupi kekurangan omzet Sakinah Mart kemudian disetujui dan diteruskan ke rapat pembina lalu disosialisasikan dan direalisasikan. Kebijakan ini tidak ada izin terlebih dahulu kepada tenaga pendidik dan hanya sosialisasi atau pemberitahuan secara umum, di lain sisi kebijakan ini sepenuhnya dibentuk oleh pengurus Yayasan tanpa melibatkan Dewan Muzakarah.

Responden kedua dari penanggung jawab Sakinah Mart (MF) menyatakan bahwa diantara sebab turunnya omzet Sakinah Mart karena dua faktor yakni dengan kepulangan para santri ke daerahnya masing-masing dan ditetapkannya PSBB internal dimana warga kampus dakwah kala itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam kampus tarbiyah.

Responden ketiga (AR) merasa keberatan mengenai pengalihan ini sebab tidak sampainya sosialisasi dan pemberitahuan mengenai pengalihan gaji kepadanya saat ia sedang di kampung, ia juga keberatan karena mahalnnya sebagian barang-barang yang tersedia di Sakinah Mart, dan ada barang yang sangat diperlukan namun tidak tersedia.

Responden keempat (HR) pun merasa keberatan, sebab mahalnnya sebagian barang-barang yang tersedia di Sakinah Mart dan tidak adanya izin atau pemberitahuan secara detail terlebih dahulu kepada masing-masing tenaga pendidik saat menetapkan kebijakan ini.

Responden kelima (TH) merasa rela terhadap kebijakan pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart karena gaji yang dialihkan tersebut juga dalam rangka memakmurkan unit usaha-usaha Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Responden keenam (MAJ) juga rela ketika gajinya harus dialihkan walaupun pada awalnya ia keberatan, namun setelah Penanggung Jawab Sakinah Mart diundang secara khusus ke MI untuk menjelaskan latar belakang pengalihan gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart, maka ia pun merasa paham, rela dan tidak keberatan lagi.

D. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pengalihan Sebagian Gaji Tenaga Pendidik Sebagai Voucher Belanja di Sakinah Mart Pada Masa Pandemi Covid-19

Islam menawarkan solusi kongkrit mengenai masalah upah-mengupah atau

penggajian dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik golongan pekerja atau tenaga pendidik maupun majikan (Pengurus Yayasan), seorang majikan tidaklah dibenarkan bertindak kejam atau zalim terhadap pekerja atau tenaga pendidiknya dengan mengambil hak atau harta mereka secara batil. Setiap pihak mendapatkan bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan satu pihak terhadap pihak lain.

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu akan mendapatkan imbalannya sesuai yang apa ia usahakan, tidak terkecuali dengan kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Di dalam hukum Islam akad mempunyai peranan yang sangat strategis dalam berbagai masalah muamalah. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengannya dapat berubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh akan tetapi dalam transaksi muamalah ada ketentuan syarat dan rukun yang harus terpenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam perjanjian.

Praktik pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart pada masa Pandemi Covid-19 menurut peneliti bertentangan dengan norma dan etika pengupahan dalam Islam, sebab dalam pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik pada penelitian ini merupakan bentuk mengurangi hak dari tenaga pendidik walaupun tidak sampai mengambil hak padahal salah satu norma yang dituntut dalam pengupahan adalah memenuhi segala kebutuhan hak kaum buruh.

Keadilan dalam Islam, tidaklah membenarkan tatkala seorang buruh atau pekerja yang telah berusaha banting tulang dan bercucuran keringat menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak mendapatkan keseluruhan hak upah dari jerih payahnya atau dikurangi haknya, padahal Allah swt berfirman dalam Q.S Ali 'Imran [3]: 57, "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim".

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi hak dari para tenaga pendidik atau pegawai adalah kezaliman yang tidak disukai oleh Allah. Kewajiban atas majikan hendaklah meneladani keadilan Allah dan menjadikannya sebagai pelita dalam merumuskan kebijakan.

Prinsip keadilan dalam Islam tercantum pada firman Allah swt Q.S al-Jasiyah [45]: 22 sebagai berikut, "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka

tidak akan dirugikan.”

Menurut Afzalur Rahman bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai upah yang layak kepada setiap para pekerja sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan dalam proses pekerjaannya. Maka, pengurangan hak tanpa kurangnya sumbangsih tenaga pendidik dalam bekerja bisa dikategorikan tidak adil.²⁴

Dengan demikian, nampak bahwa betapa urgennya keadilan dalam pengupahan, dan tidak dibolehkannya mengurangi hak ataupun mengambil hak dari para tenaga pendidik sebab hukum asal dari harta seseorang itu haram sampai ada jalan yang menghalalkannya, sebagaimana kaidah fikih,

"الأصل في الأضباع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل"

“hukum asal dari kemaluan, daging, diri, dan harta adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya”

Pengalihan ini jika ditinjau dari *maqasid syariah* berdasarkan data hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart pada masa Pandemi Covid-19 termasuk kategori *daruriyyat* sebab jika tidak dialihkan bisa saja terjadi kerusakan, dalam hal ini amal usaha pesantren ‘mati’ atau mengalami kerugian. Maka dengan adanya kebijakan pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart merupakan bentuk implementasi kongkrit dari *hifz al-mal* (menjaga harta), jika dikorelasikan dengan kasus dalam penelitian ini yakni dalam rangka menjaga aset. Hanya saja pengurus dalam hal ini perlu lebih teliti dan memperhatikan aspek rambu-rambu dan nilai-nilai syariah dalam segala bentuk muamalahnya dalam rangka mewujudkan visi peradaban *ummul qura* yakni ‘membangun miniatur peradaban Islam’, dimana seluruh gerak-geriknya senantiasa dihiasi dengan nilai-nilai syariah.

Adapun dalam tinjauan fikih muamalah, Ijarah dalam penelitian peneliti disebut dengan ijarah ‘*ala al-‘amal*’ atau masyhur dengan istilah upah-mengupah bukan ijarah ‘*ala al-manafi*’ pada asalnya ijarah dibolehkan berdasarkan al-Qur’an dan *as-Sunnah*.

Akad ijarah dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Setelah melihat praktik pengupahan pada sub-bab sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa praktik ini sudah memenuhi rukun ijarah (upah-mengupah) yakni adanya dua orang

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 364

yang berakad, *sighat*, manfaat, dan *ujrah*. Adapun dari syarat-syarat ijarah yakni, **pertama**; syarat *in'iqad* (terjadinya akad) pada upah-mengupah terealisasi sebab orang yang berakad berakal dan balig, **kedua**; syarat *an-nafaz* (berlangsungnya akad) yakni adanya *wilayah* (penguasaan atau kepemilikan), jika dilakukan oleh orang *ahliyah* namun tidak memiliki *wilayah*, maka akadnya *mauquf* (tergantung pada pemiliknya). Dalam kasus pengalihan upah ini pengurus termasuk orang yang *ahliyah* namun tidak memiliki *wilayah*, sehingga tergantung dari masing-masing tenaga pendidik, sehingga menurut peneliti tenaga pendidik yang merasa rela maka terpenuhi syarat kelangsungan akad, namun jika keberatan atau terpaksa maka syarat kelangsungan akad tidak terpenuhi. **Ketiga**; syarat sah, disebutkan sahnya suatu pengupahan jika tercipta keridaan antara kedua belah pihak. Menurut peneliti, jika tenaga pendidik yang rela maka terpenuhi syarat sah, namun jika keberatan maka tidak terpenuhi. **Keempat**; syarat kelaziman, jika tenaga pendidik rela maka terpenuhi, namun jika tidak maka cacat syarat kelaziman sebab terdapat uzur berupa kemudharatan bagi pihak yang berakad.

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan membuat dalam bentuk tabel mengenai keabsahan upah mengupah para tenaga pendidik, baik yang merasa rela dan yang keberatan.

Tabel 1

Keadaan tenaga pendidik	Syarat dalam ijarah (upah-mengupah)			
	<i>In'iqad</i>	<i>an-Nafaz</i>	<i>Sahih</i>	<i>Lazim</i>
Tenaga pendidik keberatan	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi
Tenaga pendidik yang rela	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Setelah melihat pemaparan di atas, nampak bahwa keabsahan pengupahan dari penelitian ini terbagi dua dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, jika tenaga pendidik yang keberatan maka pengalihan gajinya tidak sah, namun jika tenaga pendidik rela maka pengalihan dalam pengupahan ini sah.

Setelah melalui analisis, peneliti berkesimpulan bahwa praktik

pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart pada masa Pandemi Covid-19 dari sisi norma dan etika pengupahan dalam Islam bertentangan, namun dalam tinjauan fikih muamalah disebut dengan akad *mauquf* (tergantung pemilik harta), jika tenaga pendidik merasa terpaksa maka akadnya tidak sah, dan jika rela ketika gajinya dialihkan maka akadnya tidak sah.

E. Kesimpulan

1. Berawal dari problematika Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, baik skala nasional maupun global, tidak terkecuali dengan perekonomian di Pesantren Hidayatullah Balikpapan yakni Sakinah Mart yang mengalami penurunan omset yang cukup drastis dari 10 juta per hari ke 4 juta per hari. Ada dua faktor yang mengakibatkan turunnya omzet Sakinah Mart yakni kepulangan para santri ke daerahnya masing-masing dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal-awal pandemi.
2. Bidang EKUIN melaporkan turunnya omzet Sakinah Mart saat rapat ketua bidang bersama pengurus, lalu seorang pengurus memberikan solusi berupa pengalihan gaji dari tenaga pendidik, lalu diangkat saat rapat pembina, dan disahkan tanpa melibatkan Majelis Muzakarah dan tanpa izin terlebih dahulu kepada tenaga pendidik, setelah disahkan kemudian disosialisasikan di Masjid ar-Riyadh oleh ketua bidang EKUIN, tepat pada tanggal 28 April 2020 merupakan pengalihan perdana akan gaji tenaga pendidik, Pengalihan ini direalisasikan setelah kurang lebih dua hari penggajian oleh pihak BTH.
3. Pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik tidak sesuai dengan norma dan etika pengupahan dalam Islam, namun menurut tinjauan fikih muamalah maka akad pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart itu *mauquf* (tergantung) pada pemilik harta. Dua responden yang keberatan maka akad pengupahan sebab pengalihan gajinya tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dalam pengupahan. Sedangkan dua responden yang rela ketika gajinya dialihkan maka akad pengupahan yang kemudian sebagian gajinya dialihkan adalah sah karena terpenuhi syarat dalam pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Basith, Abdul. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Chaundhry ,Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dimyati, As-Sayyid al-Bakri ibn as-Sayyid Muhammad Syata ad-. *I'anatu at-Talibin*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ghazaly, Abdul Rahim. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah". *Syar'ie* 3, No.2 (Agustus 2020).
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Kaf, Hasan ibn Ahmad al-. *Taqrirat as-Sadidah*. Yaman: Dar al-Miras an-Nabawi, 2013.
- Manzur, Muhammad ibn Mukarram ibn. *Lisan al-'Arab*. Juz IV. Beirut: Dar as-Sadir, t.t.
- Murad, Musthafa. *Minhaj al-Mu'min*, trans. Irwan Raihan. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Na'im, Abu. *Musnad al-Imam Abi Hanifah Riwayah Abi Na'im*. Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1995.
- Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-. *Shahih Muslim*. Juz IV. Beirut: Dar Ihya' at-Turas.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Zarqo, Mustofa Ahmad az-. *al-Fiqhu al-Islami Fi Sawbihi al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.